



**P U T U S A N**

**No. 897 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **William Dumoli Nainggolan Ad. Darwin Nainggolan ;**  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 22 tahun / 26 September 1987 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kramat I Rt. 07/01 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan / Jalan Padan Permai No. 28 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Juli 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 245/2011/S.114.TAH/PP/2011/MA tanggal 12 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2011 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 246/2011/S.114.TAH/PP/2011/MA tanggal 12 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN Ad. DARWIN NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan sekira pukul 01:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di dalam kamar hotel Nomor 148 Hotel Merdeka Utama Jalan Merdeka Nomor 157 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdri. LINA (Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira siang hari sdri. LINA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam milik sdri. LINA nomor 0813.8555.8288 dan menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa nomor 0813.8542.1553 "SAYANG BESOK HARI SELASA MALAM ADA ACARA NGGAK? JALAN YUUK?", Terdakwa menjawab "GAK ADA ACARA" Lalu sdri. LINA berkata "KAMU MAU NGGAK AKU BANTUIN

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG KULIAH KAMU?" "MAKANYA BESOK HARUS MAU TEMENIN AKU JALAN" Terdakwa menjawab "YAUDAH" Oleh karena Terdakwa sudah janji maka seperti biasa Terdakwa bertemu di samping pintu keluar RS Usada Insani Cipondoh Kota Tangerang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu sdri. LINA di samping pintu keluar RS Usada Insani dan langsung mengajak Terdakwa makan bersama, selesai makan Terdakwa dan sdri. LINA langsung chek in di Hotel Merdeka Utama yang sebelumnya Terdakwa juga pernah chek in di Hotel tersebut bersama sdri. LINA.

Bahwa kemudian Terdakwa diajak berhubungan badan dengan sdri. LINA dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa berbicara dengan sdri. LINA untuk menagih janji sdri. LINA yang akan membantu memberikan uang untuk membayar kuliah Terdakwa sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian dan Ketentuan Pembayaran uang kuliah Terdakwa yang masih kurang Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi sdri. LINA diam saja dan membuang muka, sehingga membuat Terdakwa kesal dan merasa hanya dimanfaatin saja oleh sdri. LINA, kemudian emosi Terdakwa memuncak dan Terdakwa tidak dapat menahan emosinya. Kemudian Terdakwa duduk di atas perut sdri. LINA dan langsung mencekik lehernya dengan menggunakan kekuatan tenaga kedua tangan Terdakwa, tetapi korban berteriak "TOLONG ! TOLONG !", maka Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher korban, kemudian Terdakwa memasukkan ketiga jari tangan kirinya ke dalam mulut sdri. LINA sambil terus mencekik lehernya dan sdri. LINA masih berteriak sambil menggigit jari tangan kiri Terdakwa dengan suara yang tidak jelas tetapi nadanya keras, sehingga terdengar oleh orang di luar kamar, dan pintu kamar Terdakwa diketuk sambil bicara : "ADA APA BRISIK-BRISIK, BISA DIAM NGGAK?", Terdakwa jawab "JANGAN GANGGU KAMI, KAMI LAGI ASIK!" lalu orang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa tersebut diam dan tidak mengetuk pintu kamar Terdakwa lagi. Kemudian Terdakwa menarik korban dari tempat tidur ke lantai dan kembali Terdakwa mencekik leher sdri. LINA, lalu Terdakwa melihat seutas tali rafia yang ada di atas meja kamar hotel, Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil jari tangan kiri Terdakwa tetap di dalam mulut sdri. LINA. Selanjutnya Terdakwa lilitkan ke leher sdri. LINA lalu Terdakwa tarik sehingga sdri. LINA lemas dan tidak berdaya, lalu Terdakwa diamkan sesaat.

Bahwa Terdakwa memastikan bahwa sdri. LINA telah meninggal dunia yaitu setelah Terdakwa mencekik dengan menggunakan kedua tangan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa jerat dengan seutas tali rafia, kemudian sdri. LINA Terdakwa geletakkan di lantai kamar hotel dan Terdakwa perhatikan dari mulai kepala sampai ujung kaki sdri. LINA, sdri. LINA tidak ada gerakan seperti orang bernapas dan matanya tertutup, sehingga Terdakwa yakin bahwa sdri. LINA sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil spreng tempat tidur dan sarung bantal karena terdapat bercak darah yang keluar dari mulut sdri. LINA. spreng dan sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam milik sdri. LINA, Terdakwa juga memasukkan tali rafia yang Terdakwa pergunakan untuk melilit leher sdri. LINA dan satu buah botol kosong minuman Tebs berikut sedotan. Lalu Terdakwa mengambil peralatan perawatan kulit milik sdri. LINA, hand phone berikut head set, Jaket warna hitam strip merah berikut slayer warna hitam bercorak dan celana panjang warna krem semuanya adalah milik sdri. LINA dan Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyeret sdri. LINA yang sudah meninggal dunia tersebut ke dalam kamar mandi, Terdakwa siram dengan menggunakan air sebanyak 2 (dua) gayung. Selanjutnya Terdakwa mengelap bercak darah di lantai dengan menggunakan handuk warna tidak ingat, dan handuk tersebut Terdakwa tinggalkan begitu saja. Selanjutnya Terdakwa memakai Jaket sdri. LINA dan Terdakwa lapisi dengan Jaket milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menutup hidung dan mulutnya dengan menggunakan slayer milik sdri. LINA, kemudian memakai helm Terdakwa warna putih. Kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan meninggalkan korban dari kamar No. 148 sekira pukul 01.30 Wib sambil membawa kunci kamar hotel dan jalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat resepsionis, dan Terdakwa sempat menanyakan kepada salah seorang yang sedang berada di depan resepsionis "MAS POM BENSIN TERDEKAT DI SINI, DIMANA YA?" dijawab : KE ARAH CIKOKOL SEBELAH KANAN. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk HONDA BLADE warna merah strip hitam, No.Pol. B 6104 SSB, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel. Sesampainya di Pom Bensin arah Cikokol Terdakwa berhenti untuk mengisi bensin lalu melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk mencari makan terlebih dahulu. Sesampainya di dekat Rumah Sakit Usada Insani Terdakwa berhenti di warung nasi goreng untuk makan, selesai makan Terdakwa memeriksa barang milik Terdakwa ternyata ada yang tertinggal yaitu hand phone Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke hotel untuk mengambil hand phone Terdakwa. setelah hand phone Terdakwa ambil, kamar hotel

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kunci kembali dan Terdakwa langsung meninggalkan hotel dan pergi menuju ke arah pulang. Sampai di tengah jalan sebelum tiba di alamat rumah Terdakwa, Terdakwa membuang Tas milik korban yang berisi spreng dan sarung tempat tidur, tali rafia serta anak kunci kamar hotel ke tempat pembuangan sampah di daerah Kelurahan Petukangan Selatan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tiba sekira pukul 03.30 Wib.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor P.10/008/IV/2010 tanggal 18 April 2010 yang di tanda tangani oleh Dr. WIBISANA.W Sp. F, dokter ahli kedokteran forensic dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan mayat perempuan ini, ditemukan memar pada tubuh dan anggota gerak. Pendarahan/resapan darah pada otot pelipis kanan kiri. Resapan darah pada bibir atas dan bawah sisi dalam. Sebab mati orang ini akibat terhambatnya udara pernafasan dan menimbulkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar atau satu sampai dua jam sebelum penemuan".

Bahwa Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan kenal dengan sdri. LINA, dan sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali diajak jalan, clubing, makan dan akhir-akhirnya chek in, dan diajak berhubungan badan yang pertama kali adalah di sekitar akhir Januari 2010 atau awal bulan Pebruari 2010 di Hotel Mentari Tangerang, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang berikutnya Terdakwa di hotel apa Terdakwa tidak ingat tetapi masih di sekitar Tangerang, dan yang terakhir di Hotel Merdeka Utama kurang lebih 2 (dua) kali, dan setiap chek in dan berhubungan badan yang selalu memesan kamar adalah sdri. LINA sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN Ad. DARWIN NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan sekira pukul 01:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di dalam kamar hotel Nomor 148 Hotel Merdeka Utama Jalan Merdeka Nomor 157 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira siang hari sdri. LINA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam milik sdri. LINA nomor 0813.8555.8288 dan menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa nomor 0813.8542.1553 "SAYANG BESOK HARI SELASA MALAM ADA ACARA NGGAK? JALAN YUK?", Terdakwa menjawab "GAK ADA ACARA" Lalu sdri. LINA berkata "KAMU MAU NGGAK AKU BANTUIN UANG KULIAH KAMU?" "MAKANYA BESOK HARUS MAU TEMENIN AKU JALAN" Terdakwa menjawab "YAUDAH". Oleh karena Terdakwa sudah janji maka seperti biasa Terdakwa bertemu di samping pintu keluar RS Usada Insani Cipondoh Kota Tangerang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu sdri. LINA di samping pintu keluar RS Usada Insani dan langsung mengajak Terdakwa makan bersama, selesai makan Terdakwa dan sdri. LINA langsung chek in di Hotel Merdeka Utama yang sebelumnya Terdakwa juga pernah chek in di Hotel tersebut bersama sdri. LINA.

Bahwa kemudian Terdakwa diajak berhubungan badan dengan sdri. LINA dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa berbicara dengan sdri. LINA untuk menagih janji sdri. LINA yang akan membantu memberikan uang untuk membayar kuliah Terdakwa sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian dan Ketentuan Pembayaran uang kuliah Terdakwa yang masih kurang Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi sdri. LINA diam saja dan membuang muka, sehingga membuat Terdakwa kesal dan merasa hanya dimanfaatin saja oleh sdri. LINA, kemudian emosi Terdakwa memuncak dan Terdakwa tidak dapat menahan emosinya. Kemudian Terdakwa duduk diatas perut sdri. LINA dan langsung mencekik lehernya dengan menggunakan kekuatan tenaga kedua tangan Terdakwa, tetapi korban berteriak "TOLONG ! TOLONG !", maka Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher korban, kemudian Terdakwa memasukkan ketiga jari tangan kirinya ke dalam mulut sdri. LINA sambil terus mencekik lehernya dan sdri. LINA masih berteriak sambil menggigit jari tangan kiri Terdakwa dengan suara yang tidak jelas tetapi nadanya keras, sehingga terdengar oleh orang di luar kamar, dan pintu kamar Terdakwa diketuk sambil bicara : "ADA APA BRISIK - BRISIK, BISA DIAM NGGAK?", Terdakwa jawab "JANGAN GANGGU KAMI, KAMI LAGI ASIK!" lalu orang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa tersebut diam dan tidak mengetuk pintu kamar Terdakwa lagi. Kemudian Terdakwa menarik korban dari

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur ke lantai dan kembali Terdakwa mencekik leher sdri. LINA, lalu Terdakwa melihat seutas tali rafia yang ada di atas meja kamar hotel, Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil jari tangan kiri Terdakwa tetap di dalam mulut sdri. LINA. Selanjutnya Terdakwa lilitkan ke leher sdri. LINA lalu Terdakwa tarik sehingga sdri. LINA lemas dan tidak berdaya, lalu Terdakwa diamkan sesaat.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil spreng tempat tidur dan sarung bantal karena terdapat bercak darah yang keluar dari mulut sdri. LINA. spreng dan sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam milik sdri. LINA, Terdakwa juga memasukkan tali rafia yang Terdakwa pergunakan untuk melilit leher sdri. LINA dan satu buah botol kosong minuman Tebs berikut sedotan. Lalu Terdakwa mengambil peralatan perawatan kulit milik sdri. LINA, hand phone berikut head set, Jaket warna hitam strip merah berikut slayer warna hitam bercorak dan celana panjang warna krem semuanya adalah milik sdri. LINA dan Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyeret sdri. LINA yang sudah meninggal dunia tersebut ke dalam kamar mandi, Terdakwa siram dengan menggunakan air sebanyak 2 (dua) gayung. Selanjutnya Terdakwa mengelap bercak darah di lantai dengan menggunakan handuk warna tidak ingat, dan handuk tersebut Terdakwa tinggalkan begitu saja. Selanjutnya Terdakwa memakai Jaket sdri. LINA dan Terdakwa lapisi dengan Jaket milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menutup hidung dan mulutnya dengan menggunakan slayer milik sdri. LINA, kemudian memakai helm Terdakwa warna putih. Kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan meninggalkan korban dari kamar No.148 sekira pukul 01.30 Wib sambil membawa kunci kamar hotel dan jalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat resepsionis, dan Terdakwa sempat menanyakan salah seorang yang sedang berada di depan resepsionis "MAS POM BENSIN TERDEKAT DISINI, DIMANA YA?" dijawab : KE ARAH CIKOKOL SEBELAH KANAN. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk HONDA BLADE warna merah strip hitam, No.Pol. B 6104 SSB, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel. Sesampainya di Pom Bensin arah Cikokol Terdakwa berhenti untuk mengisi bensin lalu melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk mencari makan terlebih dahulu. Sesampainya di dekat Rumah Sakit Usada Insani Terdakwa berhenti di warung nasi goreng untuk makan, selesai makan Terdakwa memeriksa barang milik Terdakwa ternyata ada yang tertinggal yaitu hand phone Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke hotel untuk mengambil hand phone Terdakwa.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



setelah hand phone Terdakwa ambil, kamar hotel Terdakwa kunci kembali dan Terdakwa langsung meninggalkan hotel dan pergi menuju ke arah pulang, sampai di tengah jalan sebelum tiba di alamat rumah Terdakwa, Terdakwa membuang Tas milik korban yang berisi spreng dan sarung tempat tidur, tali rafia serta anak kunci kamar hotel ke tempat pembuangan sampah di daerah Kelurahan Petukangan Selatan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tiba sekira pukul 03.30 Wib.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor P.10/008/IV/2010 tanggal 18 April 2010 yang di tanda tangani oleh Dr. WIBISANA.W Sp. F, dokter ahli kedokteran forensic dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan mayat perempuan ini, ditemukan memar pada tubuh dan anggota gerak. Pendarahan/resapan darah pada otot pelipis kanan kiri. Resapan darah pada bibir atas dan bawah sisi dalam. Sebab mati orang ini akibat terhambatnya udara pernafasan dan menimbulkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar atau satu sampai dua jam sebelum penemuan".

Bahwa Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan kenal dengan sdri. LINA, dan sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali diajak jalan, clubing, makan dan akhir-akhirnya chek in, dan diajak berhubungan badan yang pertama kali adalah di sekitar akhir Januari 2010 atau awal bulan Pebruari 2010 di Hotel Mentari Tangerang, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang berikutnya Terdakwa di Hotel apa Terdakwa tidak ingat tetapi masih di sekitar Tangerang, dan yang terakhir di Hotel Merdeka Utama kurang lebih 2 (dua) kali, dan setiap chek in dan berhubungan badan yang selalu memesan kamar adalah sdri. LINA sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN Ad. DARWIN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN ad. DARWIN NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 14 ( empat belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada





dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu pasang sepatu olah raga merk League warna putih ;
- Satu buah dompet kain warna pink bertuliskan ice dream berisi uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Satu buah dompet kartu warna hitam merk Nokia berisi satu lembar KTP an. LINA, dua buah lembar kartu Alfamart, dua buah lembar kartu Flazz BCA, satu lembar kartu ATM BCA, satu lembar kartu Indomart Mandiri, satu lembar kartu Dunkin Donuts ;
- Satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- Satu buah HP Nokia N81 warna hitam berikut simcard dan headset. Satu buah HP ZTE warna putih berikut simcard XL, tiga lembar uang pecahan Rp.20.000,- satu buah USB warna biru merk V GEN, satu buah jam tangan merk Casio warna silver, satu untai kalung steinleis stel berbandul bertuliskan BULGARI, satu buah gelang tangan terbuat dari bahan manik-manik, dua buah cincin terbuat dari bahan manik-manik, satu buah tas pinggang warna hijau bertuliskan HP ;

Dikembalikan kepada sdr. LIM WENG KUN ;

- Satu unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah silver dengan No.Pol. B 6104 SSB ;
- Satu buah HP merk Nokia warna silver, satu lembar KTP an. WILLIAM, satu lembar surat perjanjian dan ketentuan perkuliahan an. WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN yang dikeluarkan oleh Universitas Budi Luhur dan Astri Budi Luhur, satu lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi B 6104 SSB an. LASMIDA HUTAHURUK ;

Dikembalikan kepada LASMIDA HUTAHURUK ;

- Satu buah puntung rokok merk Sampoerna Mild Merah ;
- Satu pasang gigi palsu depan atas ;
- Satu stel pakaian dalam warna hitam merk Sigma ;
- Satu buah alat pembuka tutup botol ;
- Satu buah tutup botol minuman Tebs dan Fruit Tea ;
- Satu pasang kaos kaki warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kantong plastik warna merah yang berisikan tiga buah sabun mandi, empat sachet gula, dua sedotan minum ;
- Satu buah tas gendong warna hitam bertuliskan KIPILING, satu sarung bantal warna putih yang terdapat bercak darah, dua potong spreng warna putih yang terdapat bercak darah ;
- Satu potong celana panjang warna krem dengan merk POPEYE, satu buah jaket sweater warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan MONE, satu buah slayer yang bertuliskan HDC ;
- Dua buah sikat gigi warna merah putih, satu buah pasta gigi merk Pepsodent, satu botol POND'S, satu botol BIORE, satu botol BODY SERIES ;
- Satu buah tong sampah ukuran kecil yang berisi kertas pembungkus kartu perdana Pro XL dengan Nomor 087878756013 ;
- Satu buah kalung manik warna hitam, sepuluh buah gelang karet warna hitam ;
- Satu pasang sepatu olah raga warna putih merk Longesdale berikut sepasang kaos kaki warna putih merk sport. Satu potong celana panjang warna hitam merk Boss, satu potong kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan OFC ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1375/PID.B/2010/PN.TNG., tanggal 04 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN Ad. DARWIN NAINGGOLAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Satu pasang sepatu olah raga merk League warna putih ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah dompet kain warna pink bertuliskan ke dream berisi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Satu buah dompet kartu warna hitam merk Nokia berisi satu lembar KTP an. LINA, dua buah lembar kartu Alfamart, dua buah lembar kartu Flazz BCA, satu lembar kartu ATM BCA, satu lembar kartu Indomart Mandiri, satu lembar kartu Dunkin Donuts ;
- Satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- Satu buah HP Nokia N81 warna hitam berikut simcard dan headset. Satu buah HP ZTE warna putih berikut simcard XL, tiga lembar uang pecahan Rp. 20.000,- satu buah USB warna biru merk V GEN, satu buah jam tangan merk Casio warna silver, satu untai kalung stainleis stel berbandul bertuliskan BULGARI, satu buah gelang tangan terbuat dari bahan manic-manic, dua buah cincin terbuat dari bahan manic-manic, satu buah tas pinggang warna hijau bertuliskan HP.

Dikembalikan kepada Sdr. LIM WENG KUN ;

- Satu unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah silver dengan No.Pol. B 6104 SSB ;
- Satu buah HP merk Nokia warna silver, satu lembar KTP an. WILLIAM, satu lembar surat perjanjian dan ketentuan perkuliahan an. WILLIAM DUMOLI NAINGGOLAN yang dikeluarkan oleh Universitas Budi Luhur, satu lembar STNK Sepeda motor dengan nomor Polisi B 6104 SSB an. LASMIDA HUTAHURUK.

Dikembalikan kepada LASMIDA HUTAHURUK ;

- Satu buah puntung rokok merk Sampoerna Mild Merah ;
- Satu pasang gigi palsu depan atas ;
- Satu stel pakaian dalam warna hitam merk Sigma ;
- Satu buah alat pembuka tutup botol ;
- Satu buah tutup botol minuman Tebs dan Fruit Tea ;
- Satu pasang kaos kaki warna hitam ;
- Satu buah kantong plastik warna merah yang berisikan tiga buah sabun mandi, empat sachet gula, dua sedotan minum ;
- Satu buah tas gendong warna hitam bertuliskan KIPILING, satu sarung bantal warna putih yang terdapat bercak darah, dua potong spreyc warna putih yang terdapat bercak darah ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong celana panjang warna krem dengan merk POPEYE, satu buah jaket sweater warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan MONE, satu buah slayer yang bertuliskan DDC ;
- Dua buah sikat gigi warna merah putih, satu buah pasta gigi merk Pepsodent, satu botol POND'S, satu botol BIORE, satu botol BODY SERIES ;
- Satu buah tong sampah ukuran kecil yang berisi kertas pembungkus kartu perdana Pro XL dengan nomor 087878756013 ;
- Satu buah kalung manic warna hitam, sepuluh buah gelang karet warna hitam ;
- Satu pasang sepatu olah raga warna putih merk Longesdale derikut, sepasang kaos kaki warna putih merk sport, Satu potong celana panjang warna hitam merk Boss, satu potong kaos oblong tanpa lengan warna abu – abu bertuliskan OFC ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID/2011/PT.BTN., tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 1375/Pid.B/2010/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/Kasasi/Akta.Pid/2011/ PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 April 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan mengenai beratnya putusan pidana yang dijatuhkan, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, antara lain tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan cara yang sadis.

W.P.J Pompe dalam bukunya Handboek van het Ned.Strafrecht, Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1959 halaman 8-9 mengatakan :

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

Menurut putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Demikian juga menurut putusan Mahkamah Agung Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) William Dumoli Nainggolan, sangat berkeberatan terhadap putusan a quo Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten No. 26/PID/2011/PT.BTN tanggal 08 Maret 2011. Sebab putusan a quo sangat keliru dalam menerapkan hukum pada pertimbangannya dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Adapun keberatan-keberatan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo telah dengan keliru menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Tinggi Banten dalam pertimbangan hukum pada halaman 13 putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan, menimbang setelah Pengadilan Tinggi meneliti memori banding Terdakwa tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding.

1.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tinggi Banten yang menyimpulkan tidak menemukan hal-hal baru dalam memori banding, sungguh suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena suatu kekeliruan dalam penerapan hukum pada putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tersebut jelas dan terang benderang ternyata tidak merumuskan dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta dan keadaan sesuai bukti yang terungkap dalam sidang. Oleh sebab itu maka keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah dengan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Dengan demikian maka alasan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya pada putusan a quo merupakan bukti kekeliruan yang dibuat atau suatu kenyataan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan merupakan pengulangan atas kekeliruan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang ;

- 1.2. Bahwa fakta yang terungkap dalam sidang yang merupakan syarat utama di dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan haruslah dirumuskan secara jelas dengan uraian dengan kualifikasi secara sempurna untuk menentukan kesalahan Terdakwa. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sama sekali tidak merumuskan fakta-fakta dalam persidangan bahkan merekayasa fakta yang tidak terungkap dalam sidang hanya dari Berita Acara Polisi, padahal fakta sesungguhnya dan kenyataan dalam sidang ialah ; Benar Terdakwa William Dumoli Nainggolan telah mencekik leher korban Lina, sekitar 2-3 menit dengan satu tangan untuk melepaskan jari tangan terdakwa William Dumoli Nainggolan dari gigitan Korban Lina (Bukan dua tangan sebagaimana dirumuskan dalam putusan a quo). Akibat cekikan 2-3 menit tersebut Korban lemas dan meninggal dunia.
- 1.3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo telah membuat kekeliruan yang nyata bahkan telah pula melanggar hukum yang berlaku. Sebab, dengan menyimpulkan suatu peristiwa yang tidak pernah ada merupakan kekhilafan yang disengaja sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud KUHP. Oleh karenanya putusan yang didasarkan pada kekeliruan di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya putusan a quo haruslah dibatalkan ;
- 1.4. Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya sebagaimana kenyataan dalam persidangan pemeriksaan Terdakwa, William Dumoli Nainggolan tanggal 8 Desember 2010 tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, terungkap, bahwa William Dumoli Nainggolan Pemohon Kasasi melakukan pencekikan atas leher Korban Lina, dengan satu tangan, bukan dua tangan sebagaimana dirumuskan dalam keputusan Judex Facti karena jari



tangan Terdakwa masih berada dalam gigitan korban Lina. Pernyataan yang sama diungkapkan Terdakwa lagi ketika Penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa yang tidak dihadiri oleh Penasehat hukumnya. Oleh karenanya dalam sidang lanjutan tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa William Dumoli Nainggolan mengungkapkan hal yang sama yaitu, benar telah mencekik leher korban Lina lebih kurang 2-3 menit yang tujuannya semata hanya untuk melepaskan jari tangannya yang digigit oleh Korban Lina. Oleh karenanya sangat bertentangan dengan fakta hukum pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan cekikan dengan dua tangan. Adapun bukti ialah 1) Sarung Bantal dan 2) Kain Sprey yang berlumuran darah dari jari tangan William Dumoli Nainggolan (Mohon Periksa dua Bukti tersebut) karenanya jelas, Terdakwa melakukan pencekikan leher korban Lina, bukan bermaksud untuk membunuh atau niat mematikan korban, melainkan hanya hendak melepaskan jari tangannya dari gigitan yang sudah kesakitan.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa perumusan fakta yang merupakan unsur utama adalah fakta yang terungkap dan kenyataan dalam persidangan. Hal itu sesuai dengan yang disyaratkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya penyimpangan dari ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan dimaksud. Lagi pula rumusan pembuktian sebagai dimaksud dalam Pasal 185 KUHP adalah juga keterangan saksi. Dalam perkara a quo 6 orang dari 8 saksi yang didengar keterangannya di muka sidang tiada satu pun dari saksi tersebut yang melihat, menyaksikan dan atau mengalami peristiwa pembunuhan tersebut. Para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa mereka mengetahui ada kejadian pembunuhan di kamar Hotel Merdeka tersebut atas pemberitahuan dari saksi Syaiful (Mohon periksa BAP) oleh karenanya apa yang dirumuskan dalam Pasal 185 khususnya penjelasan Pasal 185 KUHP yang menyatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau Testimonium de auditu.

Bahwa sesuai dengan fakta -fakta tersebut di atas, nyata bahwa satu-satunya bukti dalam perkara a quo adalah keterangan Terdakwa yang secara tegas dan jujur mengakui mencekik leher korban Lina dengan satu tangan, 2-3 menit kemudian korban Lina lemas. Karena ada pemikiran Terdakwa korban hanya lemas maka menyiramnya dengan dua gayung air yang tujuannya menyadarkannya. Ternyata korban sudah meninggal dunia. Lagi pula hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibacakan tidak terdapat tali rafia yang dikatakan Jaksa sebagai bahan menjerat leher korban. Oleh karenanya maka sesungguhnya tiada suatu niat dari Terdakwa Pemohon Kasasi melakukan pembunuhan terhadap diri korban.

## KESIMPULAN

Bahwa setelah Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan yuridis tentang keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Majelis Hakim Tinggi Banten No. 26/PID/2011/PT.BTN tanggal 08 Maret 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1375/Pid.B/2010/PN-TNG tanggal 04 Januari 2011 dalam perkara a quo maka sampailah pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah keliru menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa putusan dalam perkara a quo tidak merumuskan dan mempertimbangkan secara lengkap fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena ternyata putusan a quo telah memuat pertimbangan hukum yang keliru mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
3. Bahwa isi putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang a quo telah menyimpang dan atau tidak dialaskan pada ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
4. Bahwa putusan a quo nyata-nyata telah keliru dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah menyimpang dari peraturan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 897 K/Pid/2011



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** dan Pemohon Kasasi II. Terdakwa **William Dumoli Nainggolan Ad. Darwin Nainggolan** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2011** oleh **Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Suwardi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susilowati, SH.MH.**, Panitera Pengganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **H. Suwardi, SH.MH**

Ketua :  
ttd./  
**Dr. M. Hatta Ali, SH.MH**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Susilowati, SH.MH**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
NIP. : 040 018 310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)